

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) ANTARA INDONESIA DAN SWISS
PADA TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Skripsi Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Tiara Syifa Salsabila
NIM. 07041281823074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) ANTARA INDONESIA DAN SWISS PADA TAHUN 2020-2022”

SKRIPSI

Oleh :

TIARA SYIFA SALSABILA
07041281823074


Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal November 2023

Pembimbing :

1. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

2. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP. 199402132022031010

Tanda Tangan




Penguji :

1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
NIP. 198708192019031000

2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) ANTARA INDONESIA DAN SWISS PADA TAHUN 2020-2022”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

**TIARA SYIFA SALSABILA
07041281823074**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003



13 - 10 - 2023

Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP. 199402132022031010

14-09-2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Syifa Salsabila

NIM : 07041281823074

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) Antara Indonesia dan Swiss Pada Tahun 2020-2022” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, September 2023

Yang membuat pernyataan



Tiara Syifa Salsabila

NIM 07041281823074

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, Muhammad Danial ayahanda tercinta dan Dewi Cornelia ibunda terkasih yang selalu sabar memberikan dukungan disetiap tahapan saya mengerjakan skripsi. Terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang kalian. Doa yang tulus dari kalian membawaku ke titik yang sekarang ini.

Motto :

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara Indonesia dan Swiss pada tahun 2020-2022. Penelitian ini didasari pada kenyataan bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus kejahatan transnasional yang melibatkan Swiss sebagai negara *tax haven* bagi para pelaku yang mencoba menghindari proses penyidikan hukum di Indonesia, seperti contohnya tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan pelarian aset hasil tindak pidana korupsi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut dan salah satunya adalah melalui adanya kerja sama MLA sebagai suatu sistem kerja sama antar negara dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan transnasional. Dalam hal ini yaitu kerja sama bilateral MLA antara Indonesia dan Swiss. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep kerja sama bilateral dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini data diambil dan dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait serta informasi maupun data yang diperoleh dari dokumen resmi, serta buku *literature*, jurnal, penelitian terdahulu hingga *website* resmi dan dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kerja sama *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara Indonesia dan Swiss pada tahun 2020-2022 telah berjalan dengan cukup baik sejak awal dan telah terdapat kasus yang telah dipenuhi atau diselesaikan, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti lamanya birokrasi di Indonesia. Kerja sama MLA antara Indonesia dan Swiss yang baru diterapkan selama kurang lebih 3 tahun diharapkan dapat mengatasi dan mengurangi tindak kejahatan transnasional yang terjadi di antara kedua negara tersebut.

Kata Kunci : Indonesia, Kerja sama Bilateral, MLA, Swiss

Indralaya, September 2023


Mengetahui,

Pembimbing I




H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP.196504271989031003

Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP.199402132022031010

Disetujui oleh,
Kctua Program Studi,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of Mutual Legal Assistance (MLA) between Indonesia and Switzerland in 2020-2022. This research is based on the fact that there are still many cases of transnational crime involving Switzerland as a tax haven country for perpetrators who try to avoid the legal investigation process in Indonesia, for example criminal acts of fraud, money laundering and the escape of assets resulting from criminal acts of corruption. Various efforts have been made by the Indonesian government to overcome this problem and one of them is through MLA cooperation as a system of cooperation between countries in the field of preventing and eradicating crime, especially transnational crime. In this case, it is bilateral MLA cooperation between Indonesia and Switzerland. This research was studied using the concept of bilateral cooperation with descriptive qualitative research. In this research, data was taken and collected from interviews with related parties as well as information and data obtained from official documents, as well as literature books, journals, previous research and official websites and relevant documentation. The results of this research show that the implementation of Mutual Legal Assistance (MLA) cooperation between Indonesia and Switzerland in 2020-2022 has gone quite well since the beginning and there have been cases that have been fulfilled or resolved, although there are still several obstacles such as the long bureaucracy in Indonesia. The MLA cooperation between Indonesia and Switzerland, which has only been implemented for approximately 3 years, is expected to be able to overcome and reduce transnational crimes that occur between the two countries.

Keywords: Indonesia, Bilateral Cooperation, MLA, Swiss

Indralaya, September 2023

Acknowledge by,

Advisor I



H. Azhar, S.N., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP.196504271989031003

Advisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP.199402132022031010

Approve by,
Head of Department,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Annis Saggaf, MSCE, selaku rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int, selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak M. Yustian Yusa, S.S., M.Si., serta Bapak Abdul Halim, S.IP.,M.A, selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu baru dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;

9. Bapak Brigjen. Pol. Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., selaku Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divhubinter Polri yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan kegiatan magang di NCB-Interpol Divhubinter Polri;
10. Bapak AKBP Wahyu C. Irawan, S.S., M.A., Ph.d dan Bapak Briпка Dicky Robert Trianggara, selaku pihak NCB-Interpol Indonesia Divhubinter Polri yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang saya perlukan;
11. Kedua orang tua saya Papa M. Danial dan Mama Dewi Cornelia, kakak saya Naufal Satria Nugraha, dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral, dan doa untuk saya;
12. My bestie and partner in crime Shintya Elly David, thank you for your support and always listen to my story, i'm glad to have u as my best friend;
13. My girl friends since maba (and still counting) Gita Cahyarani, Dita Putri, Diah Dwi Ramadhani, Salshabila Rahmadieza, dan Wiwin Marlenia, ily guys and thank you for always support me and stay by my side until now and thank you for the moral support;
14. Teman-teman HI kelas c yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih sudah berjuang bersama-sama sejak awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih juga sudah selalu solid dalam keadaan apapun dan dimanapun;
15. Dan semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Terima kasih atas segala bantuan yang tidak ternilai harganya. Saya sebagai peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depan. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, November 2023

Tiara Syifa Salsabila
NIM 07041281823074

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Konseptual	13
2.2.1. Efektivitas Rezim Internasional.....	13
2.3 Alur Pemikiran.....	16
2.4 Argumentasi Utama	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Definisi Konsep.....	19
3.2.1. <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)</i>	19
3.2.2. Penipuan dan Pencucian Uang.....	19
3.3 Fokus Penelitian	20
3.4 Unit Analisis.....	22
3.5 Jenis dan Sumber Data	22

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7 Teknik Keabsahan Data	23
3.8 Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	26
4.1 Dinamika Kerja Sama Indonesia dan Swiss	26
4.2 Kerja sama Bilateral <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA)	29
4.2.1 Profil Kerja sama <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA).....	33
4.2.2 Latar Belakang Terbentuknya Kerja sama <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA).....	38
4.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang <i>Mutual Legal Assistance</i>	40
4.3 Proses Ratifikasi Perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) Indonesia	43
4.3.1 Ratifikasi Perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> Indonesia dan Swiss.....	43
4.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Output.....	48
5.1.1. Proses Penandatanganan MLA antara Indonesia dan Swiss.....	49
5.1.2. Respons dan Kepentingan Swiss terkait Perjanjian MLA kepada Indonesia	51
5.2 Outcome.....	52
5.2.1 Mekanisme pelaksanaan kerja sama MLA antara Indonesia dan Swiss.....	53
5.2.2 Pelaksanaan kerja sama MLA antara Indonesia dan Swiss	56
5.2.3 Hambatan dalam pelaksanaan kerja sama MLA antara Indonesia dan Swiss	62
5.3 Impact	63
5.3.1 Hasil dan dampak setelah pelaksanaan MLA antara Indonesia dan Swiss.....	63
BAB VI PENUTUP	66
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran	67
LAMPIRAN.....	73
TRANSKRIP WAWANCARA.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Komponen Efektivitas Rezim	15
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran	16
Gambar 4.1 Data MLA Outgoing Tahun 2017-2018.....	30
Gambar 4.2 Data MLA Outgoing Tahun 2019-2021	30
Gambar 4.3 Rekap Data Outgoing Tahun 2017-2021.....	31
Gambar 4.4 Data MLA Incoming Tahun 2017-2018.....	31
Gambar 4.5 Data MLA Incoming Tahun 2019-2021	32
Gambar 4.6 Rekap Data MLA Incoming Tahun 2017-2021.....	32
Gambar 4.7 Perjanjian MLA Indonesia	33
Gambar 5.1 Data Incoming MLA Oleh Swiss Tahun 2022	53
Gambar 5.2 Mekanisme Permintaan Bantuan MLA Outgoing.....	54
Gambar 5.3 Mekanisme Permintaan Bantuan MLA Incoming.....	55
Gambar 5.4 Data MLA Selama 2020-2022.....	60

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*

BAGJATINTER : Bagian Kejahatan Internasional

BAGJATUM : Bagian Kejahatan Umum

BAMIN : Bintara Administrasi

BARESKRIM : Badan Reserse Kriminal

BHI : Bantuan Hukum Internasional

CA : *Central Authority*

DIVHUBINTER : Divisi Hubungan Internasional

DIRRESKRIMUM : Direktorat Reserse Kriminal Umum

FATF : *Financial Action Task Force*

ICW : *Indonesia Corruptions Watch*

INTERPOL: *International Police*

KASUBBAG : Kepala Sub Bagian

KEMENKUMHAM : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KEMENLU : Kemantrian Luar Negeri

MLA : *Mutual Legal Assistance*

MoU : *Memorandum of Understanding*

MLAT : *Mutual Legal Assistance Treaty*

NCB : National Central Bureau

POLRI : Polisi Republik Indonesia

RUU : Rancangan Undang-undang

SET : Sekretariat

SUBBAG : Sub Bagian

SKEP : Surat Keputusan

UNCAC : *United Nation Convention Against Corruption*

UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime*

UU : Undang-undang

WN : Warga Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika Hubungan internasional terus berkembang dalam berbagai aspek dan bidang, salah satunya adalah dalam urusan tindak kejahatan. Dalam dunia internasional semua permasalahan dalam bentuk kejahatan yang merugikan orang lain maupun negara serta kejahatan tersebut telah melewati lintas batas negara, maka hal tersebut disebut dengan tindak kejahatan transnasional. Tindak kejahatan transnasional memiliki berbagai macam bentuk serta sifat seperti tindak kejahatan penipuan, pencucian uang, penjualan manusia, narkoba hingga pada permasalahan lainnya seperti tindakan penggelapan uang atau korupsi. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat internasional dalam suatu negara akan terus berkembang maju. Hal tersebut semakin mendorong adanya kebutuhan negara dalam hubungan diplomatik dengan negara lain. Salah satunya adalah dengan diadakannya perjanjian internasional antar negara. Perjanjian internasional memiliki pengaruh dan peran yang penting dalam hubungan internasional sendiri. Hukum internasional telah memuat dasar-dasar untuk kerja sama antar negara yang mengatur tentang berbagai macam kegiatan dalam hubungan antar negara dalam mengatasi permasalahan antar negara (Pasaribu, 2020).

Perjanjian internasional dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kedaulatan negara. Berapa di antara perjanjian internasional yang dilaksanakan khususnya dalam upaya menegakkan hukum secara nasional maupun internasional. Salah satu contoh perjanjian internasional yaitu perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Bantuan hukum timbal balik menjadi perjanjian internasional yang banyak diupayakan oleh negara karena perjanjian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya

banyak kejahatan-kejahatan transnasional ataupun kejahatan lintas negara yang pastinya memberikan pengaruh besar dalam hal penegakan hukum suatu negara. Beberapa kejahatan tersebut antara lain seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, narkoba, penyeludupan hingga perdagangan orang. Negara Indonesia sebagai negara hukum sepanjang perjuangan melawan tindakan kriminal khususnya kejahatan yang bersifat transnasional, telah memiliki setidaknya beberapa perjanjian internasional mengenai bantuan hukum timbal balik, antaranya dengan negara ASEAN, Australia, Swiss, Hongkong, Korea Selatan dan lain-lain.

Perkembangan meningkatnya hubungan kerja sama antar negara juga telah menimbulkan adanya ketergantungan atau interdependensi antara negara-negara yang mengakibatkan setiap negara didunia mempunyai kepentingan nasional yang sama. Kepentingan inilah yang akhirnya mengakibatkan adanya ketergantungan antar negara dan negara lain. Namun, perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari adanya dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak negatif yang hadir adalah adanya tindak kejahatan seperti kejahatan pidana yang bergerak melewati lintas batas negara. Dalam mengatasi hal tersebut, adanya mekanisme kerja sama internasional yaitu kerja sama bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance / MLA*) yang memiliki fungsi sebagai upaya dalam permintaan dan pertukaran informasi untuk mempermudah dalam hal penyelidikan dan juga upaya pengembalian aset (*Asset Recovery*) (Zetri, 2022).

Mutual Legal Assistance (MLA) adalah sebuah bentuk kerja sama yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Objek dalam perjanjian MLA ini adalah sebuah perjanjian dalam hal pemberian bantuan dalam bentuk pencarian dan penyitaan hasil tindak kejahatan serta perampasan aset hilang yang diyakini berada dalam lingkup yurisdiksi negara lain

yang diminta bantuan. Adanya prinsip yurisdiksi inilah yang akhirnya pemberlakuan hukum terhadap pengembalian hasil tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara yang diminta bantuan (Firdaus, 2017). Bantuan Hukum Timbal Balik, yang sering dikenal sebagai MLA, adalah salah satu bentuk kerja sama internasional yang paling berguna dalam hal permintaan bantuan. Salah satu perjanjian yang dibuat antar negara untuk memerangi munculnya kejahatan transnasional terorganisir, yang meliputi korupsi, perdagangan narkoba dan psikotropika, serta tindak pidana pencucian uang, adalah bantuan hukum timbal balik. Hanya kejahatan dengan komponen internasional dan kejahatan yang memenuhi konsep kejahatan ganda yang harus ditangani melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) (Susilawati, 2016).

Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kasus kejahatan yang cukup tinggi, berdasarkan data ICW (*Indonesia Corruptions Watch*) selama tahun 2020 saja ada sekitar 39,2 triliun uang negara yang telah korupsi. Hal ini membuat Indonesia menjalin beberapa perjanjian MLA dengan beberapa negara sebagai upaya mengatasi dan memberantas kasus tindak kejahatan korupsi yang tindakannya melewati lintas batas negara Indonesia (KPK, 2020). Sebuah perangkat hukum yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi kerja sama internasional dalam bentuk bantuan hukum pidana. Perjanjian dibuat untuk melaksanakan permintaan kerja sama dan bantuan dari pemerintah lain. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur sejumlah konsep atau prinsip, protokol dan spesifikasi permintaan bantuan, serta proses hukumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan sebuah dasar hukum dari MLA bagi

negara Indonesia dalam upaya meminta dan/atau memberikan bantuan dalam masalah pidana kepada negara asing. Selain meratifikasi perjanjian terbaru, UU No. 15 tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) antara Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Cina dan Korea Selatan sebelum pembentukan UU No. 1 tahun 2006. Hal ini meningkatkan efektivitas perjanjian-perjanjian tersebut. (Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) (Alfedo, 2019).

Kerjasama perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) Indonesia salah satunya terjalin cukup baik adalah dengan negara Swiss. Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4 Februari 2019, telah menandatangani perjanjian *Treaty Mutual Legal Assistance* Republik Indonesia-Swiss dengan kerjasama yang terdiri atas 39 pasal, dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020 tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Swiss pada tanggal 5 Agustus 2020, dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2020 (Zetri, 2022). Swiss merupakan salah satu negara tujuan untuk penyimpanan aset hasil tindak kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengajukan hubungan kerjasama bilateral dengan Swiss dalam upaya menangani kasus pencucian uang yang dilakukan oleh koruptor Indonesia di negara Swiss. Hal ini dikarenakan Swiss memiliki tingkat kerahasiaan Bank yang tinggi sehingga dapat menjamin aset yang disembunyikan. Namun, pada penelitian Gabriel Zucman pada tahun 2017 yang dikutip oleh *Center*

for Indonesia Taxation Analysis (CITA), terjadinya penurunan kepercayaan untuk menyimpan kekayaan di negara Swiss karena terungkapnya skandal adanya penggelapan pajak yang melibatkan negara Swiss. Oleh karena itu, daya tarik Swiss sebagai negara suaka pajak tertua dan paling diminati mengalami penurunan sebesar 45% porsi global pada tahun 2005 menjadi 285 pada tahun 2015. Swiss sebagai negara suaka pajak pada akhirnya memutuskan bersedia untuk meratifikasi MLA salah satunya adalah untuk mengembalikan citra negara Swiss sebagai negara yang bersih dari tindak korupsi dan pencucian uang.

Keinginan Swiss untuk berupaya memerangi tindak pidana pencucian uang dan juga untuk membantu negara lain dalam mendapatkan kembali asetnya dapat dilihat dengan adanya berbagai tindakan yang dilakukan oleh Swiss seperti adanya regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah Swiss sendiri. Swiss terlibat aktif dalam berbagai organisasi, perjanjian serta konvensi internasional yang memiliki tujuan untuk memerangi tindak korupsi dan pencucian yang serta pemulihan aset negara. Salah satu bentuk tindakan Swiss adalah keterlibatan Swiss dalam Organisasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) yang merupakan konvensi internasional multilateral yang diikuti oleh negara-negara anggota PBB (Cahyani, 2019).

Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional, terutama korupsi dan pencucian uang, karena suatu negara tidak dapat melakukannya sendiri. Dengan adanya kerja sama antara kedua negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengatasi permasalahan dan dapat mengambil kembali uang negara yang disembunyikan di Swiss dan menghindari serta mencegah terjadinya kasus korupsi dan pencucian uang baru karena dengan adanya kerja sama

ini, para penjahat dapat berpikir lagi untuk menyimpan uang mereka di negara Swiss (Firdaus & Prasetyo, 2021).

Menteri Hukum dan HAM Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian MLA yang terjalin antara Indonesia dan Swiss menganut asas yaitu retroaktif. Karena akan lebih efisien untuk memulangkan aset negara yang disembunyikan di Swiss, asas retroaktif dianggap menguntungkan bagi Indonesia dalam kerja sama ini (Miarsa & Hazir, 2021). Berkat perjanjian ini, area bagi para penjahat yang ingin menyembunyikan kekayaan di Swiss juga dapat dikurangi sebagai hasil dari kerja sama MLA. Faktanya, Swiss, negara yang dikenal dengan undang-undang kerahasiaan bank yang ketat dan reputasinya sebagai surga pajak, sebenarnya akan sangat menderita sebagai akibat dari perjanjian ini. Selain itu, menurut perjanjian ini, Swiss harus mengembalikan uang yang telah disimpan secara ilegal di sana oleh klien Indonesia sebagai hasil dari kegiatan kriminal (Mutaqin & Yogyakarta, 2023).

Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss sudah mengatasi beberapa kasus yang terjadi, salah satunya adalah kasus penipuan dan pemalsuan yang terjadi pada April 2022 oleh Weiss Peter Hubertus dengan tipe kasus perbankan (Mathematics, 2016). Selain kasus tersebut terdapat juga kasus yang berkaitan dengan pencucian uang dan juga ekstradisi. Dengan beragamnya kasus yang terjadi dan melibatkan kedua negara tersebut, membuat kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama MLA sebagai upaya mengatasi kasus dan permasalahan tersebut. Kasus penipuan dan pencucian uang menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Negara Swiss sebagai negara yang dimintai bantuan sudah memberikan komitmen dalam upaya membantu mengatasi kasus tersebut.

Dari penjelasan tersebut, menjadi hal menarik bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana hambatan dan kendala dalam pengembalian aset hasil kejahatan korupsi dan pencucian uang yang dilarikan ke luar negeri yaitu Swiss. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan lintas batas negara atau kejahatan transnasional yang salah satunya melalui adanya perjanjian kerja sama timbal balik atau MLA di antara kedua negara tersebut. Melihat hal tersebut peneliti berupaya untuk melihat bagaimana Efektivitas dari pelaksanaan MLA dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan dan pencucian uang antara Indonesia dan Swiss pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, peneliti berupaya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di bawah ini :

Bagaimana Efektivitas Implementasi Kerja sama Mutual Legal Assistance antara Indonesia dan Swiss dalam mengatasi Kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas dari implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*) antara Indonesia dan Swiss dan untuk mengetahui peran MLA di dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara Teoritis sebagai upaya pengembangan ilmu dan informasi mengenai Efektivitas dalam pelaksanaan perjanjian *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA).

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi kalangan akademis maupun bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui Efektivitas dari adanya perjanjian *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfedo, J. M., Winandi, F. N. R., & Pandia, H. Y. L. (2019). Elaboration Law Concept Pada Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Transnational Industri 4.0. *Legislatif*, 3, 35. <http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10201>
- Arigi, B. U. P. dan F. (2020). *Fakta seputar RUU MLA Indonesia dan Swiss yang akan disahkan*. Koran Tempo.
- Cahyani, D. E. (2019). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember (SWISS GOVERNMENT RATIFICATION OF UNITED NATION Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5549>
- Erlangga, E., Yustika, L., Hukum, F., Unggul, U. E., Arjuna, J., No, U., & Barat, J. (1979). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN. *JCA OfLAWVol. 1 No. 1 Tahun 2020*.
- Firdaus. (2017). PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN (Reciprocal Judiciary Assistance Agreement in The Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(740), 351–371.
- Firdaus, A., & Prasetyo, H. (2021). Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 301–308. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2822>
- Harris, J. E. (2001). *International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime: Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition (From UNAFEI Annual*

- Report for 1999 and Resource Material Series No. 57, P 133-148, 2000). 16.*
https://search.proquest.com/docview/9751325?accountid=13042%5Cnhttp://oxfordsfx.hosted.exlibrisgroup.com/oxford?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Ancjrs&atitle=International+Cooperation+in+Fighting+T
- Kemenlu. (2021). *Perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik antara indonesia dan swiss resmi berlaku*. Kementerian Luar Negeri RI.
- KPK. (2020). *Praktik Terbaik Kerja Sama Internasional Kpk Dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiks*.
- Mathematics, A. (2016). Report Mutual Legal Assitance. *Interpol*, 1–23.
- Miarsa, F. rachmad dwi, & Hazir, C. adhaningrum. (2021). Landasan Yuridis Tentang Pengesahan Perjanjian Mutual Legal Assistance antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 96–105.
<https://doi.org/10.51135/kambotivol1iss2pp96-105>
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123–136.
<https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>
- Mutaqin, G. Z., & Yogyakarta, U. M. (2023). Implementasi Perjanjian Indonesia-Swiss Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation Terhadap UUD 1945. *Skripsi, January*.
- Nursobah, A. (2021). *Pencucian Uang*. Kementerian Luar Negeri RI.
- Olivia, Y. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional, Vol. 5, No.*
- Pasaribu, A. E. N. dan D. (2020). BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA/MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (MLA): MEKANISME KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM LINTAS NEGARA. In *BPSDM Kumham (Vol. 5, Issue 3)*. Perectakan Pohon Cahaya.
- Pengantar, K., Maha, Y., Tim, K., & Pardede, M. (2012). *Laporan akhir tim penelitian hukum tentang “efektifitas perjanjian kerja samatimbal balik dalam rangka kepentingan*

nasional” (Issue September).

PPSC. (2008). Part VIII International Assistance Chapter 43. Public Prosecution Service of Canada.

Prawira, M. Y., & Alamsyah, F. (2023). The Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery. *Indonesian Comparative Law Review*, 5(2), 58–74. <https://doi.org/10.18196/iclr.v5i2.17435>

RI, U. (2010). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010. *Energies*, 6(1), 7. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>

Samsu. S.Ag., M.Pd.I., P. . (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In M. P. . Dr. Rusmini, S.Ag. (Ed.), *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Susilawati, I. Y. (2016). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). *Jurnal IuS | Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 | Hlm, 138~151*, 4(2), 138–151.

Ula, R. (2016). *Hubungan bilateral Indonesia-Swiss*. Slideshare.

UNODC. (2008). Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Global Programme against Trafficking in Human Beings. In *UN Office on Drugs and Crime*.

Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3), 268–287. <https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13042>

Zetri, S. P., Rosyidin, M., Alfian, M. F., & Internasional, D. H. (2022). *MELAMPAUI KEPENTINGAN NASIONAL : KERJASAMA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) ANTARA SWISS DAN INDONESIA DALAM MENANGANI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG*. 8, 1071–1086.

Miles, E. L., Andresen, S., Carlin, E. M., Skjærseth, J. B., Underdal, A., & Wettestad, J.
(2018). Environmental Regime Effectiveness. In *Environmental Regime Effectiveness*.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/2784.001.0001>